



AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 48/Pdt.G/2024/PN Tlg

Pada hari SELASA tanggal 13 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : **ANWAR**
N I K : 3504032011460002
Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 20-11-1946
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT. 001/RW. 001,
Kel. Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung

Selanjutnya disebut **PENGUGAT I** ;

2. Nama : **WALINE MEGALIANA**
N I K : 3504015904720001
Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 19-04-1972
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan S. Hasanudin Gg. 1 RT. 003/RW. 002,
Kel. Kenayan,
Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung

Selanjutnya disebut **PENGUGAT II** ;

3. Nama : **WALINE YUSIANA**
N I K : 3504016005740003
Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 20-05-1974
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Mastrip 40 RT. 003/RW. 005, Kel. Jepun,
Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung

Selanjutnya disebut **PENGUGAT III** ;

didampingi oleh kuasa hukumnya : Drs H.M. Bibitharto, S.H., M. Hum, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Perintis" berkantor di Jalan Moch Yamin No. 67 Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;



Dan

YULI MEY LIANAWATI PRASETYO

N I K : 3504017107580001
Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 31-07-1958
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Supriyadi 1 No. 4 RT. 001/RW. 001,
Kel. Bago, Kec. Tulungagung, Kab.
Tulungagung, Selanjutnya disebut
TERGUGAT ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar pengadilan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, orang tua kandung Para Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) yang bernama TAN TJIEN HONG (Ayah) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama TJIONG GULA NIO (Ibu) dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. ANWAR (ic. PENGGUGAT I) ;
2. WARTIKA YULIANA (Almh.) ;
3. MERNAWATI (Almh.) ;
4. YULI MEY LIANAWATI PRASETYO (ic. TERGUGAT) ;

Pasal 2

Bahwa, TAN TJIEN HONG telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 03 April 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-16112023-0029, dikeluarkan di Tulungagung, tanggal 16 November 2023 dan nama TJIONG GULA NIO telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 13 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-17112023-0023 ;

Pasal 3

Bahwa, semasa hidupnya nama WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama YAN YOPIE SANJAYA LIEM, pada tanggal 12 Januari 1994, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1/F/1994, tanggal 13 Januari 1994 dan dari perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan anak ;



Pasal 4

Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2019 WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO telah meninggal dunia, tempat tinggal terakhir di Jalan Mayjend Sungkono 83 RT. 001/RW. 003, Kel. Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-26032019-0003, dikeluarkan di Tulungagung, tanggal 26 Maret 2019, begitupula suami dari WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO yakni YAN YOPIE SANJAYA telah meninggal dunia dan pada tanggal 06 Pebruari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-22022022-0010 ;

Pasal 5

Bahwa, semasa hidupnya WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu :

1. ANWAR (ic. PENGGUGAT I) ;
2. MERNAWATI (Almh.) ;
3. YULI MEY LIANAWATI PRASETYO (ic. TERGUGAT) ;

berdasarkan Surat Pernyataan Waris, dibuat di Tulungagung, tanggal 29 Mei 2019, ditandatangani oleh semua ahli waris, saksi-saksi, distempel dan tanda tangan atas nama Kepala Kelurahan Kutoanyar, Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, PINUDJI, Penata, NIP. 19640713 198602 1 005, mengetahui Plt. Camat Tulungagung, ENDRA KUSRIAWAN, SSTP., M.Si., Pembina, NIP. 19770329 199711 1 001 ;

Pasal 6

Bahwa, MERNAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 12-10-2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-18102019-0002 dan semasa hidupnya MERNAWATI telah menikah dengan LIE SING KIEM berdasarkan Petikan Surat Tanda Perkawinan Nomor : 55/F/1969, tanggal 25 Pebruari 1970 dan dari perkawinan mereka yang syah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. PETRUS EKO WAHYUDIANTO, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-12122020-0032 dan istrinya yang bernama SULIANIK juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-



2. **WALINE MEGALIANA** (ic. PENGGUGAT II/Pihak I), Alamat : Jalan S. Hasanudin Gg I RT. 003/RW. 002, Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung ;

3. **WALINE YUSIANA** (ic. PENGGUGAT III/Pihak I), Alamat : Jalan Mastrip 40 RT. 003/RW. 005, Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung ;

berdasarkan Surat Pernyataan Warisan, dibuat di Tulungagung, tanggal 10 Agustus 2023, ditandatangani oleh semua ahli waris, saksi-saksi, distempel dan tanda tangan oleh Kepala Kelurahan Jepun, DEDY ARTANTO, SE, MAP, Penata Tk. I, NIP. 19760122 200604 1 004, mengetahui Camat Tulungagung, HARI PRASTIJO, Pembina Tk. I, NIP. 19680904 198809 1 001 ;

Pasal 7

Bahwa, Almarhumah WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO meninggalkan harta berupa sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/Kelurahan Bago, tanggal 11-01-1983, Gambar Situasi No. 1983, tanggal 04-01-1983, Luas 284 m², atas nama TAN WARAS NIO, terletak di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Klinik Cordova
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. Bapak SENIN
- Sebelah Timur : Klinik Cordova
- Sebelah Barat : Jalan Supriyadi Gg. I, Kel. Bago

dan sejak meninggalnya Almarhumah WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO sampai sekarang dikuasai oleh Pihak II (ic. YULI MEY LIANAWATI PRASETYO/TERGUGAT) ;

Pasal 8

Bahwa, harta peninggalan milik Almarhumah WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO berupa sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/Kelurahan Bago, tanggal 11-01-1983, Gambar Situasi No. 1983, tanggal 04-01-1983, Luas 284 m² (sebagaimana pasal 7), diperoleh Almarhumah WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO atas pemberian dari orang tua yakni TAN THEN HONG (Ayah) dan THONG GULA NIO (Ibu), dengan kata lain sebelum Almarhumah WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO menikah dengan suaminya yang bernama YAN YOPIE SANJAYA pada tahun 1994, sehingga harta peninggalan dari Almarhumah



WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO sudah ada 11 (sebelas) tahun sebelum menikah dengan Almarhum YAN YOPIE SANJAYA ;

Pasal 9

Bahwa, Pihak I dan Pihak II telah setuju dan sepakat untuk mengakhiri sengketa/gugatan ini dengan membagi waris harta peninggalan dari Almarhumah WARTIKA YULIANA disebut juga TAN WARAS NIO berupa sebidang tanah tersebut pada pasal 7 (tujuh) diatas dengan cara sepakat menjual kepada Pihak II (ic. YULI MEY LIANAWATI PRASETYO/ TERGUGAT) dan hasil penjualan dibagi bersama-sama antara para ahli waris ;

Pasal 10

Bahwa, Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Surat Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perdamaian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut diatas. Serta PARA PIHAK menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak lainnya dalam perjanjian ini, apabila salah satu pihak mengingkari isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka para pihak setuju dan sepakat dilakukan penyelesaian melalui gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara tidak ditentukan dalam kesepakatan tersebut oleh karena perkara ini diselesaikan secara damai maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Kesepakatan tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 PUTUSAN Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tlg



Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **SELASA tanggal 13 Agustus 2024** oleh kami : CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H. dan FIRMANSYAH IRWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 48/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 24 Juni 2024, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elitigasi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SOELISTIJO ANDAR WOELAN, S.H., Panitera Pengganti, Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
ttd.

Hakim Ketua
ttd.

AA GDE OKA MAHARDIKA, S.H. CYRILLA NUR ENDAH S, S.H., M.H.
ttd.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti
ttd.

SOELISTIJO ANDAR WOELAN, S.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 42.000,00
4. ATK	Rp. 75.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)